



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 119/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili
perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam,
Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA
TEBING TINGGI, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Alfian HD.Dalimunthe,SH
Advokat berkantor di Jln. Lintas No.20
Lingkungan III Kelurahan Deplot
Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota
Tebing Tinggi dan Jln Jend. Sutoyo No.9
Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/**
PEMBANDING;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan
PTPN 3 Pamela, tempat tinggal di KOTA
TEBING TINGGI, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Tebing Tinggi Nomor: 128/Pdt.G/2011/PA.TTD tanggal 23
Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan
1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan
talak satu raj'i kepada TERMOHON di depan sidang
Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini
sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi bahwa Termohon
/Pembanding pada tanggal 5 September 2011 telah
mengajukan Permohonan banding atas putusan
Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: 128/Pdt.G/2011/
PA. TTD tanggal 23 Agustus 2011 M bertepatan dengan
tanggal 23 Ramadhan 1432 H permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2011;

Memperhatikan memori banding pada tanggal 19 September 2011 yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 September 2011 dan kontra memori banding tidak diajukan oleh Pemohon/ Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata- cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan yang diuraikan didalamnya dan berita acara persidangan, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut, dipandang telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim menilai fakta hukum telah benar dan penerapan hukum telah tepat, maka sepenuhnya dapat disetujuinya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu penambahan amar dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, suami yang menceraikan isteri berkewajiban menunaikan hak-hak yang melekat bagi isteri yang diceraikan, berupa nafkah selama menjalani masa iddah, kishwah dan mut'ah, oleh karena itu, meskipun Termohon tidak menuntut haknya tersebut, Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban Pemohon tersebut untuk memenuhinya yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan yang layak sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Banding memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan musyawarah Majelis, Majelis Hakim tidak sependapat dalam mengambil putusan, sehingga Hakim Anggota II (Drs. H.Nurmatias, SH) mengemukakan pendapat sendiri melakukan disenting opinion dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal September tahun 2010 yang disebabkan oleh :

- Termohon menuduh Pemohon selingkuh, pada hal Pemohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon;
- Termohon selalu menceritakan aib serta masalah yang timbul dalam rumah tangga kepada suami bibi Termohon dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon lagi selaku suami Termohon;

Hal mana dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh, hanya curiga karena sifat dan kelakuan Pemohon yang tidak seperti biasa, kasar dan suka memaki, dan Pemohon menyatakan akan menikah lagi karena umurnya masih muda (40 tahun) Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon, dan Termohon curiga karena menemukan pakaian dalam, baju olah raga perempuan lain di lemari Pemohon, hal inilah yang Termohon sampaikan kepada bibi Termohon, dan Termohon tetap patuh kepada Pemohon walaupun sudah 4 bulan tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama setelah mendengarkan Replik dan Duplik dari Pemohon dan Termohon kemudian mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 28 tahun (keluarga Pemohon);
2. SAKSI II, umur 40 tahun (keluarga Termohon);

Yang intinya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, yang disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, antara kedua belah pihak masih tetap tinggal satu rumah, tetapi tidak satu ranjang lagi, dan kemudian mendengarkan keterangan dua orang saksi yang pada intinya menerangkan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon curiga terhadap Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah disebutkan diatas Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dimana alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah terdapat dalam vide pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri yang akan diceraikan tetap tamkin (tinggal) ditempat kediaman bersama, dan siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai isteri, hanya Pemohon yang sudah tidak suka kepada Termohon karena Termohon cemburu dan curiga dengan menemukan pakaian dalam dan pakaian trening wanita lain



dalam almari Pemohon sehingga sejak bulan September 2010 sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Maret 2011 (kurang lebih 6 bulan) Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon belum memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan secara limilatif dalam Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terbukti dipersidangan, maka oleh sebab itu Hakim tingkat banding berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal deri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 128/Pdt.G/2011/PA.TTD, tanggal 23 Agustus 2011, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin PEMOHON mengikrarkan talak satu raj'i kepada TERMOHON / kuasa di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
 3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000;
 - b. Kiswah sebesar Rp. 2.000.000;
 - c. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya akad nikah untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD Is, S.H. dan Drs. H. NURMATIAS S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Hj. NUR LATIFAH WARUWU, SH selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM
KETUA MAJELIS
dto

ANGGOTA

dto

Drs. H. MUHAMMAD Is, S.H
RIZWAN SYAMSUDDIN

Drs. H.

HAKIM ANGGOTA
dto

Drs. H. NURMATIAS S.H

PANITERA

PENGGANTI

dto

HJ. NUR LATIFAH WARUWU, SH

Biaya perkara

1. Biaya Adminstrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
a.n. Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan

Wakil Panitera

dto

HAREAN RAMBE, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)